

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, pembangunan dan perkembangan perekonomian baik di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang/jasa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen. Adanya pilihan berbagai variasi barang/jasa tentu menguntungkan bagi konsumen karena konsumen dapat bebas memilih barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Di sisi lain fenomena tersebut menyebabkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan dalam hal ini konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen seringkali menjadi objek bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya melalui kegiatan promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha memerlukan suatu payung hukum untuk melindungi dan menjamin hak-haknya, maka dibentuklah suatu peraturan sebagai landasan hukum untuk melindungi konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibentuk dengan berdasar pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Undang Undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat praktik perdagangan barang/jasa yang tidak sehat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi konsumen adalah dengan memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menuntut haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 45 Undang Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa jika konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha baik melalui peradilan maupun di luar peradilan berdasarkan pilihan sukarela dari konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK. BPSK menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui BPSK, penyelesaian sengketa konsumen akan diselesaikan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen di

luar pengadilan melalui BPSK diselenggarakan guna mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin agar kerugian yang dialami oleh konsumen tidak terulang atau tidak akan terjadi lagi.

Pemerintah Republik Indonesia membentuk BPSK guna menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah, dan profesional seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Kurniawan (2011:67) BPSK diharapkan dapat mempercepat, mempermudah, dan memberikan suatu kepastian hukum untuk konsumen yang menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha. Selain itu BPSK dapat menjadi akses informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang akan menyelesaikan sengketanya di BPSK dapat mengadukan sengketanya pada BPSK secara langsung, diwakili oleh kuasanya atau ahli warisnya. Pengaduan yang diwakili oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan jika konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, belum dewasa, lanjut usia, meninggal dunia atau warga negara asing. Pengaduan tersebut dapat disampaikan langsung baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada BPSK di kota/kabupaten domisili konsumen, atau BPSK di kota/kabupaten yang terdekat dengan domisili konsumen.

Sejak terbentuk, BPSK telah menangani berbagai macam sengketa konsumen baik di bidang barang/jasa. Salah satu sengketa konsumen di bidang jasa yang sering ditangani BPSK adalah sengketa wanprestasi pada pembiayaan

konsumen (*Consumer Finance*). Sebagaimana dikutip ojk.go.id <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/257> (diakses 25 Agustus 2022) perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Dalam pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan dan konsumen akan terikat dengan sebuah perjanjian pembiayaan. Isi dan ketentuan dari perjanjian pembiayaan diatur dalam dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Menurut Junaidi (2022:7) perjanjian pembiayaan konsumen diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan. Pada umumnya lebih sering dijumpai jaminan fidusia karena yang dipakai sebagai objek jaminan tersebut adalah benda dari suatu pembelian yang diangsur melalui perusahaan pembiayaan.

Sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen yang ditangani oleh BPSK pada umumnya sengketa terkait cicilan sebuah kendaraan. Hal itu timbul karena adanya wanprestasi yang dilakukan konsumen karena tidak membayar angsuran dalam batas waktu yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan kemudian secara paksa menarik kendaraan dari konsumen yang merupakan objek jaminan fidusia. Pada tahun 2020 setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, *leasing* maupun perusahaan pembiayaan tidak bisa menarik secara paksa kendaraan bermotor dari debitur/konsumen. Penarikan kendaraan bermotor baru dapat

dilakukan jika perusahaan pembiayaan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri untuk menarik kendaraan bermotor yang merupakan objek jaminan fidusia atau dilakukan tanpa permohonan ke pengadilan negeri jika konsumen mengakui adanya ingkar janji atau wanprestasi. Merasa dirugikan dengan adanya penarikan kendaraan bermotor secara paksa, konsumen kemudian mengadukan sengketa ke BPSK.

Di dalam perjanjian pembiayaan, pada umumnya tercantum mengenai klausul tempat penyelesaian jika terjadi sengketa yang disepakati para pihak, namun pihak yang merasa dirugikan yaitu konsumen cenderung akan memilih jalur non litigasi dalam penyelesaian sengketa (Afrizal Mukti Wibowo et.al., 2019:42). Walaupun Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengoptimalkan adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang lebih spesifik menangani sengketa di sektor jasa keuangan, BPSK masih menjadi salah satu pilihan bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa. Hal ini dikarenakan di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak ditentukan secara jelas mengenai kriteria sengketa konsumen seperti apa yang bukan menjadi kewenangan BPSK (Haerani, 2021:156).

Ketentuan Pasal 56 Undang Undang Perlindungan Konsumen memberikan kesempatan bagi pihak yang keberatan atas putusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Dengan adanya ketentuan tersebut tak jarang sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan yang ditangani BPSK sampai ke ranah pengadilan. Permasalahan muncul ketika sengketa yang telah diputus oleh BPSK diajukan keberatan ke pengadilan negeri

dan sampai ke tahap kasasi. Seringkali Mahkamah Agung menganulir putusan BPSK terkait sengketa wanprestasi. Pada tahun 2017 yang lalu sebagaimana dikutip <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-putusan-BPSK-dianulir-ma> (diakses 16 September 2022), Mahkamah Agung menganulir 127 putusan BPSK dimana sebagian besar konsumen menggugat bank, asuransi, dan salah satunya perusahaan pembiayaan. Alasan Mahkamah Agung menganulir ratusan putusan BPSK karena BPSK telah mengadili di luar kewenangannya, yaitu mengadili sengketa wanprestasi yang kemudian dikuatkan di pengadilan negeri. Hingga saat ini masih terdapat putusan BPSK terkait sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen yang dianulir oleh Mahkamah Agung.

Contoh kasus dalam Putusan No. 1112 K/Pdt.Sus-BPSK/2021, awalnya Masingut menggugat PT. Adira Multi Finance ke BPSK Kota Medan atas penarikan sepeda motornya secara paksa oleh PT. Camar Jaya Perkasa yang diberi kuasa oleh PT. Adira Multi Finance karena telat membayar cicilan kendaraan. BPSK Kota Medan kemudian mengabulkan gugatan dari Masingut untuk seluruhnya dan menghukum PT. Adira Multi Finance untuk mengembalikan sepeda motor Honda CB 150 R kepada Masingut. PT. Adira Multi Finance yang sengaja tidak hadir dalam persidangan secara arbitrase di BPSK mengajukan upaya keberatan atas putusan BPSK Kota Medan tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun majelis hakim dalam amar putusannya menguatkan putusan BPSK yang memenangkan Masingut. PT Adira Multi Finance kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim agung adalah

- “- Bahwa pada prinsipnya perkara *a quo* adalah diawali oleh terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen, yaitu macetnya pembayaran sehingga pembayaran tidak terlaksana sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama;
- Bahwa sudah menjadi keputusan tetap dari Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI mengenai sengketa yang terjadi karena wanprestasi adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan menjadi wewenang BPSK;”

Di dalam putusannya, hakim agung tidak memberikan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang lain dan hanya menyatakan berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung jika BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa wanprestasi. Hakim Agung kemudian mengabulkan kasasi dari PT Adira Multi Finance dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Putusan BPSK Kota Medan.

Contoh selanjutnya yaitu pada Putusan No. 869 K/Pdt.Sus-BPSK/2019, Aidil Tri Yanda menggugat PT. Toyota Astra Financial Services di BPSK Kota Medan karena telah menarik kendaraannya berupa sebuah mobil secara paksa karena telat membayar cicilan. BPSK Kota Medan kemudian mengabulkan gugatan Aidil Tri Yanda untuk sebagian, menghukumnya untuk meneruskan cicilannya, serta menghukum PT. Toyota Astra Financial Services untuk mengembalikan sebuah mobil kepada Aidil Tri Yanda. Merasa tidak puas dengan putusan BPSK, PT. Toyota Astra Financial Services mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan, namun majelis hakim menolak keberatan dari PT. Toyota Astra Financial Services. PT. Toyota Astra Financial Services kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di dalam putusannya, hakim agung memberikan pertimbangan

“Bahwa hubungan hukum antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur, dimana ternyata pihak Tergugat selaku debitur telah cidera janji (wanprestasi) dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan kredit, sehingga kredit tergugat tersebut merupakan kredit macet dan untuk itu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat secara absolut merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan demikian cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan permohonan kasasi Penggugat dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;”

Sama seperti contoh kasus sebelumnya bahwa hakim agung juga tidak memberikan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum yang lain pada kasus ini dan hanya menyatakan bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa angsuran macet yang menjadi kewenangan peradilan umum bukan BPSK. Hakim agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi dari PT. Toyota Astra Financial Services dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan.

Dari contoh kasus yang telah diuraikan terlihat adanya perbedaan pandangan antara BPSK dan hakim agung terkait kewenangan mengadili sengketa wanprestasi khususnya yang terjadi pada pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPSK tetap menerima aduan konsumen dan menyelesaikannya sesuai amanat Pasal 52 Undang Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dikutip dari jurnal penelitian Sugandi Ishak (2016:188) yang dijadikan pedoman/acuan oleh BPSK dalam menerima aduan dan menyelesaikan sengketa konsumen adalah konsumen yang mengajukan haruslah konsumen akhir yang menderita kerugian secara nyata. Di sisi lain hakim agung dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi berpegang pada

hukum acara dan yurisprudensi yang ada. Sebagaimana dikutip dari hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah>, (diakses 19 Agustus 2022) pada prinsipnya hingga tahun 2012, Mahkamah Agung berpandangan bahwa BPSK berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul dari wanprestasi dan eksekusi jaminan sehubungan dengan perjanjian kredit antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Namun sejak akhir tahun 2013 Mahkamah Agung memiliki pandangan yang berbeda bahwa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan perjanjian hak tanggungan atau fidusia bukan merupakan sengketa konsumen, maka dari itu BPSK tidak berwenang untuk mengadilinya.

Perbedaan pandangan antara majelis BPSK dan hakim agung menyebabkan kerancuan dan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang disebabkan karena adanya wanprestasi, khususnya yang terjadi pada pembiayaan konsumen. Upaya konsumen dalam menyelesaikan sengketanya dengan perusahaan pembiayaan di BPSK menjadi sia-sia karena tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batasan wewenang BPSK, sehingga putusan BPSK cenderung dibatalkan di lingkungan pengadilan khususnya di Mahkamah Agung. Dengan adanya sebab-sebab yang demikian dari adanya ketidakpastian mengenai kewenangan BPSK, menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terkait kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi

pada pembiayaan konsumen agar tercipta kepastian hukum bagi konsumen dan perusahaan pembiayaan kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam tesis ini yaitu

1. Mengapa terdapat perbedaan pandangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Mahkamah Agung terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen?
2. Bagaimana batasan kewenangan BPSK ke depan dalam mengadili sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen agar tercipta kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab adanya perbedaan pandangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Mahkamah Agung terkait kewenangan menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen.
2. Untuk mengkaji batasan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke depan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen untuk mewujudkan kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian dalam penulisan ini adalah

1. Manfaat teoretis

Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum bisnis khususnya dalam bidang hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Untuk memberikan pandangan dan kepastian hukum bagi BPSK terkait kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen.

b. Manfaat bagi konsumen

Untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen agar penyelesaian sengketanya dapat berjalan dengan lebih efektif melalui BPSK.

c. Manfaat bagi pemerintah

Untuk memberikan masukan bagi pemerintah agar segera menetapkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Konsumen yang baru, yang didalamnya mengatur mengenai batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada umumnya agar tercipta kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

E. Keaslian Penelitian

Tesis yang berjudul “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Konsumen” merupakan hasil pemikiran dan karya yang dibuat penulis sendiri.

Sebagai pembandingnya penulis menemukan 3 tesis yang memiliki kemiripan yaitu:

1. Robby Prima Panggabean, Tahun 2015, Universitas Atma Jaya Yogyakarta “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Konsumen : Problematik Dalam Mencari Keadilan Oleh Konsumen”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia? serta apakah bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen sudah tepat?. Hasil dari penelitian tesis ini ialah eksistensi BPSK sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa konsumen belum sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut karena ternyata tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki BPSK, sehingga hal tersebut menyebabkan eksistensi BPSK tidak dimanfaatkan oleh konsumen guna menyelesaikan sengketa dengan kerugian yang tidak terlalu besar karena terkendala oleh jarak yang jauh. Kemudian bentuk BPSK yang merupakan badan peradilan khusus di luar sistem peradilan dan bersifat independen dirasa belum tepat. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah kesulitan untuk membentuk suatu lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang berdiri sendiri karena faktor anggaran dan sumber daya manusia. Dari permasalahan tersebut maka seharusnya BPSK ditiadakan dan diganti dengan pengadilan khusus perlindungan konsumen dimana pengadilan ini berada dibawah koordinasi Mahkamah

Agung, berada dalam lingkup peradilan umum dan ada di setiap pengadilan negeri. Permasalahan mengenai kesulitan anggaran dapat diatasi karena yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berkaitan dengan hukum acara, digunakan ketentuan hukum acara dalam BPSK, kecuali terkait dengan eksekusi putusan yang tidak memerlukan birokrasi yang berbeda. Arbiter, konsiliator, serta mediator merupakan hakim yang bertugas di pengadilan negeri, namun mediator harus memiliki sertifikat mediator. Semua hal ini diharapkan akan memenuhi hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf E Undang Undang Perlindungan Konsumen. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK namun penelitian ini membahas mengenai eksistensi BPSK yang ternyata tidak semua kabupaten/kota di Indonesia memiliki BPSK dan anggapan bahwa bentuk BPSK seharusnya diganti menjadi pengadilan khusus perlindungan konsumen dibawah naungan Mahkamah Agung, sehingga permasalahan mengenai kesulitan anggaran dapat diatasi karena yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dari faktor tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis karena penulis akan meneliti objek penelitian yang lebih konkrit yaitu kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen dengan meneliti faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pandangan antara BPSK dan Hakim Agung dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan

konsumen serta batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen.

2. David Sintong Halomoan Manullang, Tahun 2016, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, “Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Badan Perlindungan Konsumen Mewujudkan Kepastian Hukum”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen? serta mengapa putusan alternatif penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen belum dapat mewujudkan kepastian hukum bagi konsumen?. Hasil penelitian dari tesis ini adalah alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan metode mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Pada prinsipnya ketiga metode tersebut ditawarkan oleh BPSK kepada para pihak. Para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan konsiliasi diberi kebebasan untuk bermusyawarah mufakat didampingi oleh mediator maupun konsiliator yang disediakan oleh BPSK dan dipilih oleh para pihak. Kemudian hasil dari kesepakatan mediasi dan konsiliasi dituangkan dalam perjanjian tertulis dan diserahkan kepada BPSK untuk kemudian disahkan dalam bentuk putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat. Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase, para pihak menentukan arbiter yang berasal dari unsur pengusaha, konsumen dan pemerintah. Hasil dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibuat dalam bentuk putusan arbitrase dan didaftarkan ke pengadilan untuk dilaksanakan putusan arbiter. Setelah itu para pihak dapat mengajukan keberatan atas

putusan arbiter. Putusan alternatif penyelesaian sengketa konsumen belum dapat mewujudkan kepastian hukum karena yang pertama, adanya pertentangan sifat putusan BPSK antara Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, upaya paksa untuk melaksanakan putusan BPSK lemah serta tidak diaturnya pelaksanaan putusan BPSK khususnya putusan melalui mediasi dan konsiliasi. Yang terakhir adanya kebebasan memilih bagi para pihak untuk menentukan metode penyelesaian sengketa konsumen di BPSK sehingga para pihak memiliki celah untuk memilih 2 atau 3 metode penyelesaian sengketa konsumen untuk 1 sengketa, walaupun sudah ada putusan BPSK karena tidak ada batasan kapan kebebasan itu berakhir. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada prinsipnya penelitian ini sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dan tulisan ini meneliti tentang penerapan alternatif penyelesaian sengketa di BPSK serta faktor-faktor yang menyebabkan putusan BPSK belum mewujudkan kepastian hukum. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis karena penelitian ini hanya membahas penerapan penyelesaian sengketa di BPSK secara umum saja, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis bersifat khusus yakni permasalahan mengenai sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen yang diselesaikan melalui BPSK.

3. M. Nur Laili Dwi Kurniyanto, Tahun 2018, Universitas Islam Indonesia, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah mengapa produk putusan BPSK banyak dibatalkan oleh Mahkamah Agung? bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa melalui BPSK saat ini? dan bagaimana membangun konsep penyelesaian sengketa konsumen yang efektif ke depan?. Hasil dari penelitian tesis ini adalah yang pertama pembatalan putusan BPSK oleh Mahkamah Agung sebagian besar adalah sengketa piutang perbankan. Terdapat perbedaan pandangan antara majelis BPSK dan majelis hakim di Mahkamah Agung yang terlihat dalam perbandingan pertimbangan antara putusan BPSK dan putusan MA. Dalam putusan BPSK menekankan dampak kerugian materiil yang dialami oleh konsumen dari akibat perbuatan pelaku usaha sehingga majelis BPSK berkeyakinan bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa perlindungan konsumen. Di dalam putusan MA, hakim menitikberatkan adanya suatu perjanjian sehingga apapun alasan yang menjadi pertimbangan BPSK dikesampingkan oleh hakim MA karena melanggar kewenangan BPSK dengan dasar bahwa wanprestasi bukan merupakan sengketa konsumen. BPSK dan MA sama-sama tidak menentukan ruang lingkup sengketa konsumen berdasarkan Permendag Nomor 350 Tahun 2001. Adanya perbedaan persepsi antara BPSK dan majelis hakim MA yang berkaitan dengan maksud dan ruang lingkup sengketa konsumen. UUPK tidak memberikan batasan limitatif antara kewenangan BPSK dan peradilan umum.

Hal tersebut yang kemudian menyebabkan perbedaan pandangan antara BPSK dan MA. Yang kedua berkaitan dengan efektivitas BPSK, di dalam peraturan mengenai BPSK masih kurang efektif khususnya berkaitan dengan kekuatan eksekutorial putusan BPSK itu sendiri. Putusan BPSK pada prinsipnya bersifat final dan mengikat namun dalam Permenperindag Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dijelaskan bahwa putusan BPSK dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan tingkat pertama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya BPSK memiliki masalah terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang bahkan tidak memadai, serta permasalahan eksternal yang berupa tingkat kesadaran hukum mengenai pentingnya penegakan hukum perlindungan konsumen masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena minimnya sosialisasi mengenai pendidikan konsumen. Dalam rangka menguji efektivitas ini, penulis dalam tesis tersebut mencoba mengukur dengan melakukan indeks nilai secara sederhana lalu diperoleh nilai 1,903 dari nilai maksimal 4.00. Yang ketiga terkait dengan membangun konsep penyelesaian sengketa konsumen yang efektif ke depan, yaitu BPSK harus memiliki instrument hukum yang memadai dari segi fungsi lembaga, tugas dan kekuatan produk lembaga, mempunyai sistem rekrutmen yang baik sehingga menghasilkan SDM yang mumpuni, harus memiliki dukungan sarana dan prasaran yang memadai. Kebijakan pemerintah saat ini belum menunjukkan dukungan terhadap penegakan hukum perlindungan konsumen terutama di lingkup BPSK. Adanya Undang Undang tentang

pemerintah daerah menyebabkan anggaran keuangan untuk BPSK tersentral pada tingkat provinsi sehingga alokasi penganggaran untuk BPSK menjadi rendah karena beban kebutuhan provinsi cukup tinggi. Lalu diperlukan integrasi antara lembaga peradilan, kepolisian, serta lembaga penegak hukum lainnya, dengan tujuan untuk sinkronisasi dalam proses penyelesaian sengketa dan eksekusi putusan BPSK. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada prinsipnya dalam penelitian ini sama-sama membahas permasalahan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang secara spesifik akan meneliti tentang kewenangan BPSK untuk menangani sengketa wanprestasi terkhusus pada pembiayaan konsumen yang seringkali menjadi masalah ketika sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung. Penelitian ini belum membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan atau keyakinan BPSK ketika menerima dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi atas dasar wanprestasi. Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan mengenai pertimbangan-pertimbangan dan keyakinan BPSK ketika menerima dan menyelesaikan sengketa wanprestasi khususnya yang terjadi pada pembiayaan konsumen yang kemudian akan dibandingkan dengan keyakinan Mahkamah Agung tentang kewenangan BPSK dalam menangani sengketa wanprestasi pada pembiayaan konsumen. Penulis juga akan meneliti mengenai batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa

wanprestasi pada pembiayaan konsumen yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

